



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang ilir;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah;
7. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk menerima PBB Pedesaan dan Perkotaan;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah kabupaten;
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut;
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak;

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif;
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP;
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh

Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak;

19. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah pajak terutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
25. Tim Pemungut PBB-P2 yang selanjutnya disebut Tim Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Badan untuk melakukan aktivitas pemungutan pajak;
26. Keputusan adalah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;
27. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa;

28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
29. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
30. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding;
31. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat;
32. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Prosedur pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran, pendataan dan penilaian, dasar pengenaan, tarif, tata cara pernghitungan, NOP, SPOP, SPPT PBB-P2 dan STTS;
 - b. pengenaan Objek; dan
 - c. keberatan dan banding;
 - d. pembetulan kesalahan tulis atau hitung;

- e. pengurangan ketetapan, pembebasan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- f. penagihan dan penghapusan piutang tak tertagih;
- g. pembatalan ketetapan;
- h. pembayaran, angsuran tahun berkenaan dan angsuran piutang;
- i. pengenaan PBB-P2 terhutang dan jatuh tempo;
- j. pelaksanaan bulan penyampaian dan bulan penagihan;
- k. denda administrasi dan pidana;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran;
- m. kadaluarsa penagihan;
- n. pelaporan;

Pasal 3

- 1) Untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Badan Pendapatan Daerah mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
 - a. fungsi data dan pengolahan data;
 - b. fungsi penetapan dan penilaian;
 - c. fungsi penagihan dan keberatan;
 1. Fungsi data dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas berinteraksi dengan Wajib Pajak PBB-P2 dalam tahapan pemungutan PBB P-2 dalam proses penerimaan berkas, pelayanan Wajib Pajak PBB-P2, Pendapatan SPOP PBB-P2, mengumpulkan data potensial pajak PBB-P2, mengelola basis data terkait objek pajak, melakukan proses perekaman melakukan proses perekaman melakukan pemutakhiran data dan penyajian informasi PBB-P2 perkotaan serta proses pencetakan SPPT PBB-P2;
 2. Fungsi Penetapan dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas mengumpulkan data dan informasi objek dan subjek Pajak serta pemberian NOP PBB-P2, Penilaian objek umum dan objek pajak khusus PBB-P2 serta intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Fungsi penagihan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menatausahakan penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerimaan PBB-P2 perkotaan, pemantauan pembayaran STTS pada Bank Persepsi menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2, menganalisa penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding serta melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak PBB-P2;

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Pasal 4

Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 bertujuan sebagai kegiatan pembetulan basis data PBB-P2;

Pasal 5

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 Daerah mengurus pendaftaran Objek PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Pendaftaran Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi Objek PBB-P2 Daerah;
 - b. Verifikasi data Objek PBB-P2 Daerah;
 - c. Pengukuran bidang Objek PBB-P2 Daerah;
- 3) Persyaratan Objek Pajak untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan dilampiri bukti pendukung seperti:
 - a. Sketsa/dena Objek Pajak;
 - b. Fotokopi KTP dan NPWP;
 - c. Fotokopi sertifikat tanah atau tanda kepemilikan lainnya;
 - d. Fotokopi akta jual beli;
 - e. PBB tetangga, pengisian SPOP dan LSPOP; dan
 - f. Foto Objek PBB-P2;

Pasal 6

- 1) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir SPOP dan LSPOP yang bertujuan sebagai basis data PBB-P2;

- 2) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif;
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengambilan SPOP;
 - b. Identifikasi Objek PBB-P2;
 - c. Verifikasi data Objek PBB-P2 dan;
 - d. Pengukuran bidang Objek PBB-P2;

Pasal 7

- 1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah baik secara masal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan;
- 2) Hasil penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP;

Pasal 8

- 1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah dapat berkerjasama dengan Kecamatan, Kelurahan dan/atau instansi lain yang terkait;
- 2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka dan/atau pemeliharaan basis data PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan/atau ditunjukan melalui peraturan yang berlaku;

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 9

- 1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP;
- 2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah;

Pasal 10

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;

Pasal 11

- 1) Rumus perhitungan PBB-P2 terhutang = $(NJOP - NJOPTKP)$
= $NJKP \times \text{Tarif}$;

BAB V

NOP

Pasal 12

- 1) NOP diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan Objek PBB-P2;
- 2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak PBB-P2 dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

Pasal 13

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
- b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
- c. Digit ke-5 sampai dengan ke-7 merupakan kode kecamatan;
- d. Digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;
- e. Digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut RT/blok;
- f. Digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut Objek Pajak;
- g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus;

BAB VI
SPOP, LSPOP, SPPT PBB DAN STTS

Bagian Kesatu

SPOP, LSPOP

Pasal 14

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 mengisi SPOP dan LSPOP yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- 2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah dan/atau pada Kelurahan serta ditandatangani oleh Lurah dan/atau Ketua RT;
- 3) Untuk pemecahan PBB-P2 secara kolektif disertai dengan surat pengantar dari Lurah dan dilengkapi dengan daftar rekafitulasi serta pemecahan PBB-P2 yang ditandatangani Ketua RT dan Lurah;
- 4) Apabila SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek pajak;
- 5) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau kuasa;
- 6) Laporan pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengolahan Pajak Daerah;

Bagian Kedua

SPPT PBB-P2

Pasal 15

- 1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT PBB-P2;
- 2) Jangka waktu penerbitan SPPT PBB-P2 paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah pendaftaran Objek Pajak dengan menggunakan SPOP dan LSPOP;

Pasal 16

SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 17

- 1) SPPT PBB-P2 berfungsi sebagai SPTPD untuk menetapkan besarnya pajak PBB-P2 terhutang;
- 2) SPPT PBB-P2 juga berfungsi sebagai SKPD;

Pasal 18

Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman Atas, terdiri dari:

1. Nomor seri formulir;
2. Nama kantor pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Informasi berupa tulisan SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
4. Kode akun;
5. Tahun pajak dan jenis setor PBB-P2;
6. Nomor Objek Pajak;
7. Letak Objek Pajak;
8. Nama dan alamat Wajib Pajak;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak PBB-P2 (NPWP);
10. Luas bumi dan/atau bangunan;
11. Kelas bumi dan/atau bangunan;
12. NJOP per m² dan/atau bangunan;
13. Total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
14. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
15. NJOP TKP;
16. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
17. PBB-P2 yang terhutang;
18. PBB-P2 yang harus dibayar
19. Tanggal jatuh tempo dan;
20. Tempat pembayaran;

b. Halaman Bawah, terdiri dari:

1. Nama penerima;
2. Tanggal diterima;
3. Tanda tangan penerima dan;
4. Informasi lainnya.;

Bagian Ketiga

STTS

Pasal 19

- 1) Setiap pembayaran SPPT PBB-P2 terhutang menggunakan STTS;
- 2) STTS sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir kertas atau bentuk lain dapat berupa struk pembayaran, struk ATM dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dari Bank Persepsi;
- 3) STTS berfungsi sebagai bukti penyetoran PBB-P2 terhutang dari Bank Persepsi;

BAB VII

PENGENAAN OBJEK

Pasal 20

- 1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- 2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol, rel kereta api, kereta api ringan;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olah raga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;

- h. Tempat penampungan/kilang minyak, pipa air, pipa gas, pipa minyak, *booster* (stasiun penampung); dan
- i. Menara dan sutet;

Pasal 21

Objek yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum, peninggalan purbakala, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 Pedesaan dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Bupati melalui Kepala Badan, atas SPPT PBB-P2;
- 2) Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak PBB-P2 berpendapat bahwa luas Objek PBB-P2 dan/atau bangunan atau nilai objek PBB-P2 berupa bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undang PBB-P2;

- 3) Persyaratan pengajuan keberatan harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
 - a. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. Dalam hal keadaan memaksa Wajib Pajak PBB-P2 harus dapat memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi;
 - c. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. Diajukan kepada Badan Pendapatan Daerah yang menerbitkan SPPT PBB-P2;
 - e. Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan SPPT PBB-P2;
 - f. Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah setempat untuk setiap SPPT PBB-P2 pertahun pajak;
 - g. Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan Wajib Pajak;
- 4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif;
- 5) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 secara perseorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan ditandatangani dan diberi materai disertai alasan keberatan yang jelas dan data pendukung apabila diperlukan.
 - b. Asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak PBB-P2 yang masih berlaku;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan atau sejenisnya;
 - e. Fotocopy SPPT PBB-P2 tetangga terdekat;

- f. Surat kuasa dan fotocopy identitas yang masih berlaku apabila dikuasakan;
 - g. Surat keterangan dari pejabat berwenang atau dokumen pendukung lainnya yang dapat mendukung pengajuan keberatannya apabila diperlukan;
 - h. Foto Objek PBB-P2 yang diajukan keberatan, foto Objek PBB-P2 tetangga terdekat sebagai pembanding dan denah lokasi; dan
 - i. Telah melakukan pembayaran minimal 50% (lima puluh persen) dari SPPT PBB-P2 pajak terhutang tahun berkenaan;
 - j. Wajib Pajak PBB-P2 tidak ada tunggaan piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
- 6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, atau SKPD PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan disertai dengan Surat Keterangan dari Camat/Lurah setempat;
- 7) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak PBB-P2 maka harus dihipi dengan:
- a. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak PBB-P2 orang pribadi;
 - b. Surat kuasa untuk Wajib Pajak PBB-P2 Badan;

Pasal 23

- 1) Kepala Badan dengan persetujuan tertulis dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya surat keberatan, harus harus memberikan suatu keputusan atas pengajuan keberatan hasil rapat tim yang dibentuk oleh Kepala Badan;
- 2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan PBB-P2 dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir;

Pasal 24

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- 2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati harus menertibkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir;

Pasal 25

- 1) Keputusan Bupati atas:
 - a. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a; dan
 - b. Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- 2) Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak;
- 3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Pasal 26

Ketentuan lebih rinci mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P, dan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAGIAN KEDELAPAN
TATA CARA PEMBETULAN PBB-P2

PASAL 27

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara Jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan terhadap keputusan atau ketetapan sebagai berikut:

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. STPD PBB-P2;
- d. Surat Keputusan Pemberian Penguran PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Keterangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP;

Pasal 28

- 1) Kepala badan harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan, berdasarkan hasil telaah staf yang telah dikoreksi oleh Kasubid dan Kabid di Bidang Teknis;
- 2) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambah atau mengurangi besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB-P2, Kepala Badan

menerbitkan SPPT PBB-P2 pembetulan berdasarkan keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga);

BAB X

PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Pengurangan dapat diterbitkan kepada Wajib Pajak PBB-P2 :

- a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lainnya yang luar biasa;

Pasal 30

- 1) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf a diberikan untuk :
 - a. Wajib Pajak PBB-P2 orang pribadi meliputi :
 1. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah;
 2. Objek Pajak yang wajib Pajaknya orang pribadi yang tidak mampu, berpenghasilan rendah, tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat Wajib Pajak PBB-P2 berdomisili sehingga wajib pajak PBB-P2 nya sulit dipenuhi;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang merupakan pensiunan BUMN, BUMD, PNS, TNI, Polri dan Swasta, termasuk janda/dudanya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat berwenang terkait hal tersebut;

Pasal 32

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 dapat diberikan:

- 1) Paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terhutang tahun berkenaan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b;
- 2) Paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 terhutang tahun berkenaan dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);
- 3) Paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 terhutang tahun berkenaan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak PBB-P2 Badan yang objek pajaknya milik swasta dan digunakan untuk melayani kepentingan umum dan bergerak dibidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan sejenis, serta tidak mendapatkan balas jasa dalam bentuk apapun dari masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf c;
 - b. Pengurangan diberikan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 1. Untuk kategori kesehatan, berupa rumah sakit, klinik atau sejenis, dengan ketentuan:
 - a) Merupakan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (melampirkan surat keterangan dan dokumen resmi yang terkait, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sejenis, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan);
 - b) 25% (dua puluh lima persen) dari tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu (melampirkan keterangan resmi atas data terkait yang ditanda tangani dan diberi cap);
 - c) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit yang bersangkutan

Bagian Kedua

Pembebasan Ketetapan Tahun Berkenaan

Pasal 33

Objek Pajak yang diberikan pembebasan ketetapan untuk pajak tahun berkenaan adalah:

- 1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, perintis kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilnya, janda atau duda atau anaknya yang kurang mampu dan dibuktikan dengan keterangan tidak mampu;
- 2) Objek pajak yang Wajib Pajaknya Pensiunan TNI, Pensiunan POLRI, Pensiunan PNS, janda atau duda anaknya yang kurang mampu dan dibuktikan dengan keterangan tidak mampu;

Pasal 34

- 1) Pembebasan diberikan hanya untuk 1 (satu) Objek Pajak yang dimiliki;
- 2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 tidak berlaku untuk Objek Pajak yang telah diperjual belikan;
- 3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang tidak ada tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya;

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan Piutang dan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 35

- 1) Pengurangan ketetapan piutang dan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 atas PBB-P2 Tahun 2020 sampai dengan 2011;
- 2) PBB-P2 yang terhutang dan tercantum dalam SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok ketetapan pajak ditambah dengan sanksi administrasi;
- 3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 dapat diberikan mulai dari tahun 2012 untuk setiap tahun pajak;

dan bukan digunakan untuk investasi diluar Rumah Sakit Tersebut dan;

- d) Untuk tanah dan atau bangunan yang masih dalam satu lingkungan dengan Objek Pajak terkait tetapi secara nyata dan atau tidak secara langsung digunakan PBB-P2 terhutang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. Untuk katagori pendidikan, berupa sekolah, Yayasan, Perguruan Tinggi atau sejenis, dengan memenuhi salah satu ketentuan berikut:
- a) Merupakan institusi pelayanan sosial masyarakat dan masih memungut bayaran atas jasa pendidikan yang diberikan (menlampirkan surat keterangan dan dokumen resmi yang terkait, seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sejenis, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan);
 - b) Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan pungutan lain diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
 - c) Jumlah siswa atau mahasiswa diatas 3.000(tiga ribu) orang;
 - d) Luas tanah lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) m²;
 - e) Luas bangunan lebih dari 2.000 (dua ribu) m²;
 - f) Jumlah lantai bangunan atau tingkat paling sedikit 4 (empat) lantai atau tingkat;
 - g) Objek Pajak dikuasai, dimiliki dan atau di dimanfaatkan secara langsung sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan atau;
 - h) Untuk tanah dan atau bangunan yang masih dalam satuan lingkungan dengan Objek Pajak terkait tetapi tidak secara nyata dan atau tidak secara langsung digunakan sebagai tempat dikenakan PBB-P2 terhutang sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Pasal 36

Besarnya pengurangan ketetapan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 diberikan mulai dari tahun pajak 2002 sampai 2011 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Pengurangan ketetapan piutang PBB-P2 tahun 2002 sampai dengan Tahun 2008 diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pokok piutang untuk setiap tahun pajak dan sanksi administrasi dihapuskan;
- b. Pengurangan piutang PBB-2 Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan pokok piutang untuk setiap tahun pajak dan sanksi administrasi dihapuskan dan;
- c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 dapat diberikan mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun berkenaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak;

Pasal 37

Pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak PBB-P2;

Pasal 38

- 1) Pemberian pengurangan atau pembebasan keterangan tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dilakukan melalui bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- 2) Pemberian pengurangan ketetapan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dilakukan melalui Bidang Pengolahan Piutang Pajak Daerah serta berkoordinasi dengan Bidang PBB-P2 dan BPHTB untuk rekonsiliasi data;

Pasal 39

Permohonan pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 36 harus memenuhi persyaratan :

- a. 1 (satu) permohonan orang pribadi (perseorangan);
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan :

1. Wajib Pajak PBB-P2 orang pribadi (perseorangan):

- a) Nama dan alamat Wajib Pajak PBB-P2 sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak.
- b) Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak PBB-P2 sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk apabila dikuasakan;
- c) Nomor telpon atau telpon genggam yang bisa dihubungi ;
- d) Alamat Objek PBB-P2;
- e) NOP PBB-P2;
- f) Tahun PBB-P2 terhutang dan;
- g) Besarnya pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dimohonkan disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;

2. Wajib Pajak PBB-P2 Badan :

- a) Nama dan alamat Wajib Pajak PBB-P2 sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
- b) Nama dan alamat Direktur Badan Usaha atau Pemilik sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk;
- c) Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak PBB-P2 sesuai dengan identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk apabila dikuasakan;
- d) Nomor telpon atau telepon genggam yang bisa dihubungi;
- e) Alamat Objek PBB-P2
- f) NOP PBB-P2;
- g) Tahun PBB-P2 terhutang; dan;
- h) Besarnya pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;

- c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- d. Melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut;
 - 1. Wajib Pajak PBB-P2 Orang Pribadi (peseorangan):
 - a) Fotocopy identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak PBB-P2 dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b) Fotocopy SPPT atau SKPD atau STPD perkotaan dan pedesaan yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - c) Fotocopy rekening listrik/ rekening air/ rekening telepon dan/ atau dokumen sejenis;
 - 2. Wajib Pajak PBB-P2 Badan:
 - a) Fotocopy akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
 - b) Fotocopy identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk Direktur Badan Usaha/Pemilik;
 - c) Fotocopy identitas diri atau/kartu Tanda Penduduk Kuasa apabila dikuasakan; dan
 - d) Fotocopy laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atas usaha yang dilakukan;
 - 3. Dokumen yang mendukung alasan permohonannya;
 - 4. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan melalui pos alamat Kantor Badan Pendapatan Daerah;

Pasal 40

- 1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Badan melalui Bidang PBB-P2 melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak PBB-P2 bila mana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. Memproses pemberian pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Piutang PBB-P2 jika dilampirkan telah lengkap;

- 2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya;
- 3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disampaikan melalui pos dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian;
- 4) Wajib Pajak PBB-P2 yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan;
- 5) Tanda terima cap pos merupakan tanda terima penyampaian permohonan dari Wajib Pajak PBB-P2;

Pasal 41

- 1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Kepala Badan memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan Piutang dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan dan hasil laporan dari bidang PBB-P2;
- 2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan;
- 3) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasa disertai dengan tanda terima;
- 4) Dalam hal permohonan dikirimkan melalui pos, hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya melalui pos;
- 5) Tanda terima pengiriman hasil keputusan melalui pos merupakan bukti penyampaian keputusan kepada Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya;

Pasal 42

- 1) Keputusan pengurangan atau pembebasan ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat berupa mengambulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak PBB-P2;
- 2) Wajib Pajak PBB-P2 yang telah diterbitkan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan untuk SPPT PBB-P2 yang sama;
- 3) Format surat permohonan keputusan Pengurangan atau pembebasan Ketetapan tahun berkenaan, pengurangan piutang dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Badan;

Pasal 43

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 dapat melakukan pembayaran PBB-P2 yang telah diberikan pengurangan pokok ketetapan tahun berkenaan, piutang dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk;
- 2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menunjukkan NOP PBB-P2 atau fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 kepada petugas Bank Persepsi atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditunjuk;

Pasal 44

Bidang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi Piutang PBB-P2 mulai tahun 2002 sampai dengan tahun terakhir yang dituangkan kedalam berita acara;
- b. Menyusun hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak; dan
- c. Melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Badan;

Pasal 45

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam hal rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek Pajak PBB-P2 mulai Tahun 2002 sampai dengan tahun terahir yang dituangkan kedalam berita acara;
- b. Menyusun hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi basis data Wajib Pajak PBB-P2 dan Objek Pajak; dan
- c. Melaporkan hasil rekonsiliasi basis data kepada Kepala Badan;

BAB XI

PENAGIHAN

DAN PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 46

- 1) Pajak yang terhutang dalam SPPT PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan Surat Teguran;
- 2) Jumlah Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT PBB-P2 sampai dengan tanggal pembayaran sedangkan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

Pasal 47

- 1) Penagihan Piutang dilakukan untuk menagih PBB-P2 terhutang yang belum dan/atau kurang bayar oleh Wajib Pajak PBB-P2 pada tahun sebelumnya;
- 2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Piutang dan Surat Teguran;

- 3) Atas SPPT PBB-P2 terhutang yang belum dibayar, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat teguran dengan Jangka Waktu 7 hari setelah jatuh tempo;
- 4) Atas SPPT PBB-P2 terhutang yang salah tulis, salah hitung, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat Pemberitahuan serta disampaikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan surat permohonan.
- 5) Wajib Pajak PBB-P2 berkewajiban melunasi piutang PBB-P2 beserta denda administrasi;
- 6) Pajak terhutang berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilunasi sejak diterimanya Surat Teguran oleh Wajib Pajak PBB-P2 berdasarkan tanda terima;

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Tak Tertagih

Pasal 48

- 1) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKP PBB-P2 dan Surat Teguran, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
- 2) Piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. Wajib Pajak PBB-P2 meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - b. Wajib Pajak PBB-P2 tidak mempunyai hak kekayaan lagi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa;
 - d. Wajib Pajak PBB-P2 Badan dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - e. Wajib Pajak PBB-P2 yang dinyatakan menang perkara atas sengketa tanah bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

- f. Wajib Pajak PBB-P2 yang telah membayar PBB-P2 akan tetapi masih masuk didalam daftar piutang PBB-P2 dengan menunjukkan bukti bayar PBB-P2;
- g. Wajib Pajak PBB-P2 yang telah membayar PBB-P2 akan tetapi masih masuk didalam daftar piutang PBB-P2 dan tidak dapat menunjukkan bukti bayar PBB-P2 tahun pajak berkenaan akibat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat berwenang terkait hal tersebut;

Pasal 49

Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Lapangan;

BAB XII

PEMBATALAN PENETAPAN

Pasal 50

- 1) Bupati melalui Kepala Badan dapat membatalkan SPPT PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak PBB-P2;
- 2) Katagori pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Objek PBB-P2 yang telah terdaftar secara sistem namun tidak ditemukan lokasinya dilapangan;
 - b. Objek PBB-P2 yang terdaftar atas 2 (dua) atau lebih NOP sehingga diterbitkan SPPT PBB-P2 lebih dari 1 (satu);
 - c. Objek PBB-P2 telah menjadi sarana, prasarana umum dan khusus yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. Objek PBB-P2 hasil temuan petugas di lapangan;

BAB XIII
PEMBAYARAN, ANGSURAN TAHUN BERKENAAN DAN
ANGSURAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 51

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 melakukan pembayaran PBB-P2 terhutang dengan menggunakan SPPT PBB-P2 yang telah disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Pembayaran PBB-P2 terhutang dapat dilakukan secara sekaligus, angsuran, dan/atau penundaan pembayaran;
- 3) Dalam hal pembayaran dengan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat dilakukan setelah ditetapkan persetujuan oleh Kepala Badan;

Bagian Kedua

Angsuran Tahun Berkenaan

Pasal 52

Angsuran untuk tahun berkenaan dapat diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 Perseorangan dan atau Badan yang diakibatkan oleh dari:

- a. Penyesuaian NJOP;
- b. Ketidak mampuan Wajib Pajak PBB-P2 dalam membayar secara sekaligus akibat:
 1. Kurang mampu;
 2. Berpenghasilan rendah, buruh harian, atau tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;
 3. Tidak memiliki pekerjaan;
 4. Pembantu rumah tangga, sopir angkutan umum dan lain-lain yang sejenis sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban membayar PBB-P2;
- c. Wajib Pajak PBB-P2 Badan mengalami kebangkrutan atau pailit yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan, dan/atau kesulitan likuiditas yang dibuktikan dengan rekening koran bank 3 (tiga) bulan terakhir sehingga kesulitan untuk memenuhi kewajiban rutin;
- d. Terhadap pemberian angsuran tahun berkenaan, jumlah besaran angsuran disepakati berdasarkan pengajuan

secara tertulis oleh Wajib Pajak PBB-P2 Kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak PBB-P2 sampai dengan berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran;

- e. Angsuran tahun berkenaan tidak berlaku bagi Objek PBB-P2 baru;
- f. Persyaratan pengajuan angsuran tahun berkenaan antara lain sebagai baru;
 - 1. Surat permohonan ditunjukkan Kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
 - 2. SPPT PBB-P2 asli dan fotocopy;
 - 3. Fotocopy KTP WP PBB-P2;
 - 4. Mengisi formulir perjanjian;
 - 5. Menggunakan map biru;
 - 6. Surat keterangan tidak mampu atau surat pernyataan dari Kelurahan setempat tentang perosfesi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- g. Apabila Wajib Pajak PBB-P2 pada saat jatuh tempo perjanjian angsuran belum juga melunasi kewajibannya maka akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa angsuran pokok yang telah dibayarkan;
- h. Bukti angsuran mulai berlaku setelah dikeluarkan surat keputusan Kepala Badan;

Pasal 53

- 1) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan angsuran, Kepala Badan melalui Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak PBB-P2;
- 2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya bidang PBB-P2 dan BPHTB bertugas;
 - a. Melakukan penelitian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan persetujuan perjanjian angsuran;
 - b. Laporan hasil penelitian berupa rekomendasi kelayakan pemberian angsuran;

- c. Membuat surat perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditanda tangani oleh Kepala Badan, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya diterbitkan Daftar rincian angsuran;
- d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran serta daftar rincian Angsuran/Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak;
- e. Untuk Wajib Pajak PBB-P2 yang telah mendapatkan keputusan persetujuan, tidak dapat lagi mengajukan permohonan angsuran untuk objek pajak yang sama;

Bagian Ketiga
Angsuran Piutang

Pasal 54

Berdasarkan permohonan terhadap angsuran piutang yang telah jatuh tempo, Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengelola Piutang Pajak Daerah memproses permohonan tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menerima surat permohonan angsuran piutang dari Wajib Pajak PBB-P2 yang ditandatangani dan diberi cap perusahaan apabila Wajib Pajak PBB-P2 berupa Badan, yang dilengkapi dengan dengan dokumen pendukung berupa;
 - 1. SPPT PBB-P2 terhutang tahun tertentu untuk objek pajak yang akan diangsur pembayaran;
 - 2. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk membayar PBB-P2 terhutang beserta denda;
- b. Melakukan penelitian untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Badan;
- c. Memantau pembayaran angsuran Wajib Pajak PBB-P2 sesuai jangka waktu perjanjian;
- d. Pemberian angsuran kepada Wajib Pajak PBB-P2 dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali sesuai dengan hasil penelitian dari tim lapangan;
- e. Jangka waktu masing-masing tahapan pembayaran angsuran piutang paling lama 6 (enam) bulan, dengan jangka waktu akhir angsuran paling lama 2 (dua) bulan

- sejak angsuran ke 1 (satu) dibayarkan oleh Wajib Pajak PBB-P2 terakhir pada Bulan Desember tahun berkenaan;
- f. Apabila sampai dengan jangka waktu angsuran terakhir Wajib Pajak PBB-P2 masih belum menyelesaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari total angsuran yang belum dipenuhi;

Pasal 55

Format surat permohonan dan keputusan pemberian angsuran diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Badan;

BAB XIII

PENGENAAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHUTANG DAN JATUH TEMPO

Pasal 56

Untuk objek PBB-P2 baru pengenaan PBB-P2 terhutang dihitung sejak diterbitkan SPPT PBB-P2 tahun berkenaan;

Pasal 57

- 1) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk PBB-P2 terhutang;
- 2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterbitkan SPPT PBB-P2;

Pasal 58

- 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT PBB-P2 paling lambat tanggal 30 September tahun berkenaan;
- 2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (2) dibayar oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya melalui Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk;

BAB XIV
PELAKSANAAN BULAN PENYAMPAIAN DAN
BULAN PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Bulan Penyampaian SPPT PBB-P2

Pasal 59

- 1) Untuk SPPT PBB-P2 yang telah sesuai data dan baku dalam basis data maka dilakukan pencetakan massal PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak PBB-P2;
- 2) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan keempat tahun sebelumnya;

Pasal 60

- 1) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai percetakan massal;
- 3) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat dibantu petugas Kecamatan, Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT wilayah kerja masing-masing;
- 4) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah percetakan massal SPPT PBB-P2;

Pasal 61

- 1) sebagai bukti bahwa Wajib Pajak PBB-P2 telah menerima SPPT PBB-P2, maka tanda terima SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 dimaksud;
- 2) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT PBB-P2 selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan;
- 3) Petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT PBB-P2 yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi

penyampaian SPPT PBB-P2 selanjutnya disampaikan kepada UPTD;

- 4) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Kelurahan, Ketua RW dan Ketua RT wilayah kerja masing-masing kepada Bidang PBB-P2 dan BPHTB setiap hari kerja paling lambat ayat 2 (dua) bulan sejak disampaikan SPPT PBB-P2 dengan menggunakan tanda terima formulir pengambilan SPPT PBB-P2;
- 5) SPPT PBB-P2 yang diterima atau disampaikan kepada Wajib Pajak PBB-P2 oleh Camat, Lurah, RW, dan RT harus dikembalikan kepada Bidang PBB-P2 dan BPHTB dengan berita acara pengembalian SPPT PBB-P2 dengan menyebutkan alasan pengembaliannya;

Pasal 62

- 1) Penyampaian SPPT PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Camat, Lurah, RW, dan RT;
- 2) Penyampaian SPPT PBB-P2 dengan ketentuan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah langsung kepada Wajib Pajak PBB-P2;
- 3) Persetujuan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua

Bulan Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan

Pasal 63

Kegiatan bulan penagihan PBB-P2 dilaksanakan pada triwulan ketiga tahun berkenaan sebelum jatuh tempo, yang terdiri dari :

- a. kegiatan inventarisasi;
- b. penyuluhan;
- c. penagihan;
- d. penyetoran; dan
- e. evaluasi;

Pasal 64

- 1) Penagihan PBB-P2 dilaksanakan oleh Lurah dan Koordinir oleh Camat;

- 2) Penagihan SPPT PBB-P2 dengan ketetapan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- 3) Petunjuk pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

BAB XV

DENDA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Denda Administrasi

Pasal 65

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPOP dan tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terhutang;
- 2) Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar atau lebih kecil maka akan diterbitkan SKP dengan diberikan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih besarnya pajak yang terhutang;
- 3) Wajib Pajak PBB-P2 yang tidak melunasi pembayaran PBB-P2 setelah tanggal jatuh tempo dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

Bagian Kedua

Pidana

Pasal 66

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau pengembalian SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan

pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terhutang;

- 2) Wajib Pajak PBB-P2 yang dengan sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP, penyampaian SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen yang dipalsukan seolah-oleh benar, tidak bersedia memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang;

BAB XIV

PENGEMBANGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- 1) Atas kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak PBB-P2 dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar harus dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- 4) Apabila Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut;

- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
- 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari ketetapan PBB-P2 atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 68

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak PBB-P2 mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- 2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan melakukan pemeriksaan lapangan;
- 3) Hasil dari penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didapatkan keputusan atau ditetapkan keputusan sebagai berikut:
 - a. Menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. Menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi persyaratan;
- 4) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan hutang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi hutang pajak dan dalam hal wajib pajak bersangkutan tidak memiliki hutang pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan pada Wajib Pajak PBB-P2 yang bersangkutan;
- 5) Kompensasi hutang pajak dapat dilakukan terhadap hutang pajak sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun

berikutnya atau dengan jenis pajak lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak PBB-P2;

- 6) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dapat diproses atas pembayaran pajak 2 (dua) tahun terakhir;

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 69

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak PBB-P2 melakukan tidak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- 2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagian dimaksud pada ayat (1) tergantung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau.
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan surat paksaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak PBB-P2 dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya;
- 5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak;

BAB XVIII
PELAPORAN

Pasal 70

- 1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
- 2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 71

- 1) Badan Pendapatan Daerah menyiapkan laporan PBB-P2 berdasarkan dokumen dari Bank Persepsi dan tempat pembayaran yang ditunjuk;
- 2) Badan Pendapatan Daerah menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Bank Persepsi dan tempat pembayaran yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- 1) Pembinaan Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Pengawasan pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat;

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pembayaran pokok dan /atau sanksi administrasi Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tidak dapat diajukan permohonan restitusi, kompensasi atau pengurangan ketetapan pokok dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2;

Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata cara penghapusan, pembatalan Ketetapan Dan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013 Nomor 73);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 12.a Tahun 2013 tentang Tata cara pengurangan dan penjelasan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013 Nomor 12a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No.51 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2013 Nomor 51);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012 Nomor 31);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2021 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN

ALUR PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPOP DAN LSPOP

Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) merupakan proses pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 oleh Wajib Pajak.

Dalam proses ini, wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri data objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan Kecamatan dan Kelurahan sebagai wajib pajak dan Badan Pendapatan Daerah sebagai pihak yang menyiapkan formulir SPOP dan LSPOP.

Dalam proses ini, Badan Pendapatan Daerah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait data objek pajak sesuai dengan formulir SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak PBB-P2.

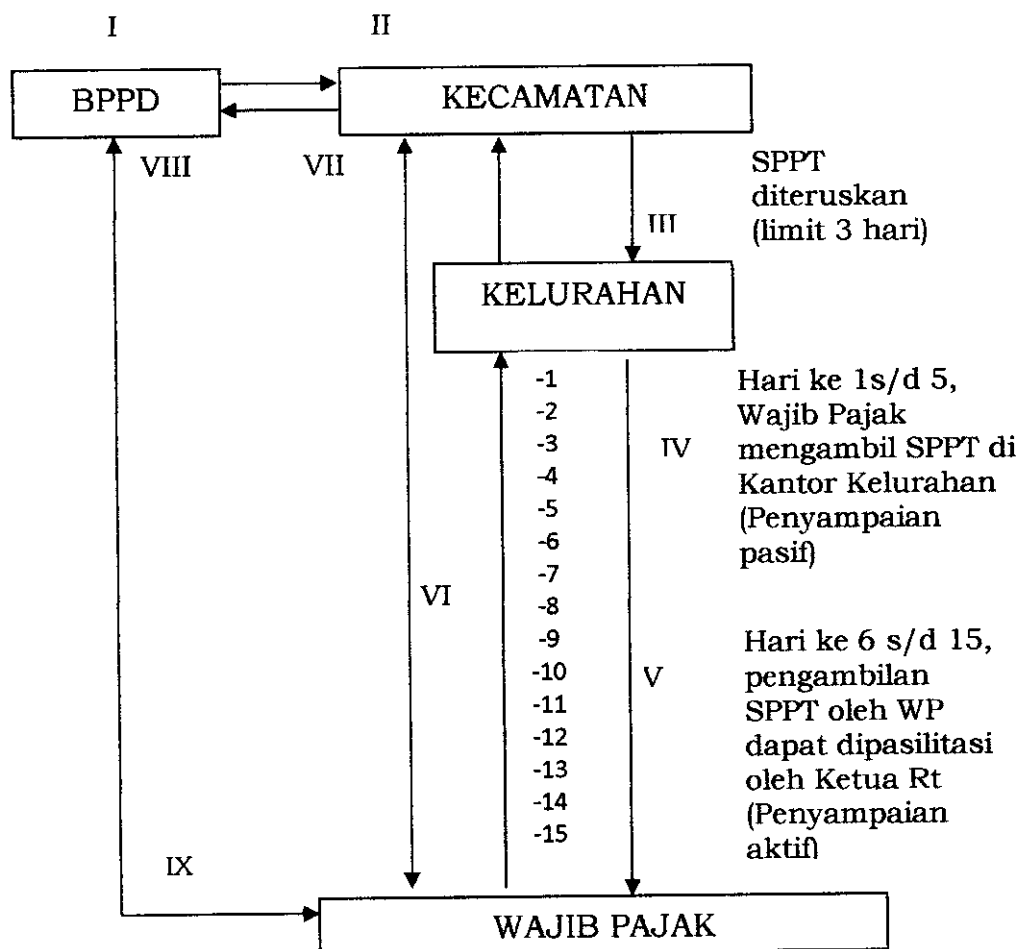
LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
 KABUPATEN PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 SOSIALISASI

Sebelum penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan harus dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, antara lain:

- a. Pembuatan dan penyebaran brosur-brosur/selembaran
- b. Pengumuman di Media Massa dan Elektronik
- c. Pemungutan informasi pada Kantor Camat dan Kelurahan serta pemasangan spanduk-spanduk.

A. PROSEDUR PENYAMPAIAN



Keterangan Alur

Tahap I

Penyampaian SPPT PBB-P2 dari Badan Pendapatan Daerah ke Kecamatan dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB-2 Tahun terhutang rangkap 2 (dua) masing-masing:

- Lembar 1: untuk Kecamatan
- Lembar 2: untuk Badan Pendapatan Daerah

Tahap II

SPPT yang diterima oleh Kecamatan disusun kembali berdasarkan urutan Kecamatan dan Kelurahan masing-masing (selama 3 hari), kemudian diteruskan kepada Kelurahan yang bersangkutan dengan Berita Acara rangkap 2 (dua) masing-masing:

- Lembar 1: untuk Kelurahan
- Lembar 2: untuk Kecamatan

Tahap III

SPPT PBB-P2 yang telah diterima oleh Kelurahan disusun per RT/RW/Blok menurut daftar Wajib Pajak PBB-P2 untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT-PBB, selanjutnya SPPT PBB-P2 tersebut diambil sendiri oleh Wajib Pajak PBB-P2 atau Kuasanya dengan membawa/menunjukkan SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya, KTP/Surat Kuasa, di Posko Kantor Kelurahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Lurah yang bersangkutan;

Tahap IV

Apabila waktu pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 belum diambil oleh Wajib Pajak PBB-P2 maka Tim Penyampaian SPPT PBB-P2 Tingkat Kelurahan yang Koordinir Lurah yang bertanggung jawab untuk menyerahkan SPPT PBB-P2 dan dapat difasilitasi oleh Ketua RT/RW guna diteruskan kepada Wajib Pajak PBB-P2 dengan Berita Acara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Tahap IV berakhir;

Tahap V

SPPT PBB-P2 yang tidak bisa disampaikan pada tahap IV, oleh Lurah dikembalikan kepada Camat yang bersangkutan disertai alasan yang jelas dengan Berita Acara rangkap 3 (tiga) masing-masing:

- Lembar 1: untuk Camat
- Lembar 2: untuk Badan Pendapatan Daerah
- Lembar 3: untuk Lurah (arsip).

Tahap VI

Apabila SPPT PBB-P2 tidak diambil WP-PBB dalam waktu 6 (enam) hari sejak SPPT PBB-P2 diserahkan oleh Lurah kepada Camat, maka Camat yang bersangkutan mengirimkan SPPT PBB-P2 tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah dengan Berita Acara pengambilan SPPT PBB-P2 rangkap 2 (dua), masing-masing:

- Lembar 1: untuk Camat
- Lembar 2: untuk Badan Pendapatan Daerah

Tahap VII

Bagian Wajib Pajak PBB yang belum menerima SPPT PBB-P2 setelah tahapan tersebut dapat diambil di Badan Pendapatan Daerah.

B. BUKTI PENERIMAAN SPPT PBB-P2 (STRUK)

1. Sebagai bukti SPPT PBB-P2 telah disampaikan/diterima, wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani struk pada bagian bawah SPPT PBB-P2 serta mencantumkan nama terang dan tanggal penerimaan SPPT PBB-P2 tersebut diberi cap RT sebagai bukti SPPT PBB-P2 tersebut telah diterima WP-PBB dalam wilayah RT tersebut;
2. Struk tanda bukti penerimaan SPPT-PBB dimaksud pada angka 1 huruf c ini dirobek/dipisahkan dari SPPT PBB-P2, selanjutnya diserahkan atau disampaikan kepada Tim penyampai SPPT PBB-P2 Kelurahan setempat;
3. Atas penyerahan/penyampaian struk tersebut, Tim Penyampaian SPPT PBB-P2 Kelurahan menghimpun serta mencatat tanggal penerimaan SPPT PBB-P2 pada daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya secara berkala kepada Badan Pendapatan Daerah;

4. Setelah menerima dan mencatat struk dari Lurah, selanjutnya meneruskan struk serta membuat laporan penerimaan struk per kelurahan secara berkala kepada Badan Pendapatan Daerah;

C. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Bulan Penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan pada Semester Pertama setiap Tahun Anggaran;

D. PELAPORAN DAN EVALUASI

- a. Laporan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 secara pasif, yang diambil sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Laporan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 ke Badan Pendapatan Daerah;

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. PENYULUHAN:

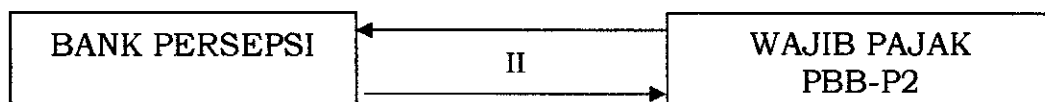
Sebelum melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan agar dilakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada Wajib Pajak, antara lain melalui:

- a. Pembuatan brosur-brosur atau selebaran;
- b. Pengumuman di Media Masa dan Elektronik;
- c. Pemasangan papan pengumuman pada Kantor dan pemasangan spanduk-spanduk;

B. PROSEDUR PENAGIHAN

BAGAN PROSEDUR PENAGIHAN

I. Membayar Sendiri



Diberikan STTS

Keterangan Bagan:

Tahap I

Wajib Pajak setelah menerima SPPT PBB-P2 dapat langsung membayar di Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Tahap II

Apabila Wajib Pajak membayar, maka Bank Persepsi mengeluarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO